



P U T U S A N

Nomor : 26/PID/2018/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUDIN;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/12 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002/RW 001, Desa Naru Barat,
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 26/PID/2018/PT.MTR. tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **26 Maret 2018** Nomor : 26/PID./2018/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 358/Pid.B/2017/PN.Rbi. tanggal 28 Pebruari 2018 dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara :PDM-192/RBI/1117 tertanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN** pada hari **jumat** tanggal **06 oktober 2017** sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di kantor Polsek Kab Bima dan dirumah orang tua saksi Siti Nur Bice di Rt.01 Rw.01 desa Naru Barat kec Sape Kab Bima , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusak membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika terdakwa sepulang dari Sholat jumat melihat Hand Phone milik istrinya menyala kemudian terdakwa membuka Handphone tersebut dan membaca isi sms yang isinya "dae dula jumat ke lampa sai uma nggomi dohopu ta ari ni artinya dae pulang jumat ni jalan melewati rumah kamu, duduk diluar saja....dan setelah menanyakan siapa pemilik nomer tersebut kepada isterinya, terdakwa yang merasa curiga setelah Handphone tersebut direbut istrinya dan isi sms tersebut langsung dihapus, terdakwa menghubungi saksi Ma'arif dan menanyakan siapa pemilik nomer tersebut

Bahwa setelah mengetahui nomer tersebut adalah nomer sdr AKP Arifudin, terdakwa lalu mendatangi rumah orang tua AKP Arifudin dengan maksud untuk mencari ybs namun karena tidak berhasil menemui ybs terdakwa lalu memukul dinding rumah panggung sebelah kiri sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan hingga dinding papan rusak kemudian memukul dinding rumah bagian depan sebanyak 1 kali hingga rusak dan setelah itu terdakwa turun dari atas rumah panggung tersebut kemudian mengambil batu kali dan melemparkannya ke kaca mobil patroli polsek sape yang terparkir di halaman rumah tersebut hingga kaca mobil tersebut rusak

Bahwa setelah merusak kaca mobil dan dinding rumah tersebut, terdawalalu mendatangi kantor Polsek Sape untuk mencari AKP Arifudin namun kembali tidak berhasil menemui ybs sehingga terdakwa yang masih marah mengambil batu dan lalu melemparkannya hingga kaca depan kantor Polsek sape hingga pecah dan setelah itu lalu pergi meninggalkan kantor polsek sape.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) KUHP.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum

No : REG. PERKARA : PDM- 192/R.Bima/1117 tanggal 8 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan mealnggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa dirahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu kali berbentuk bulat lonjong;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca bening;
 - Potongan dan pecahan kaca mobil;
 - Plastic transparan yaitu pelapis kaca mobil;
 - 1 (satu) buah potongan papan pintu dan 3 buah potongan kayu papan dinding rumah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusannya tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor : 358/Pid.B/2017/PN.Rbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah batu kali berbentuk bulat lonjong;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata;
 - 2 (dua) buah pecahan kaca bening;
 - Potongan dan pecahan kaca mobil;
 - Plastic transparan yaitu pelapis kaca mobil;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan papan pintu dan 3 buah potongan kayu papan dinding rumah, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 2 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, kemudian diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Maret 2018 , memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum , Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding pada 19 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada 19 Maret 2018 , kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang telah disampaikan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tertanggal 7 Maret 2018, dan surat keterangan tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari para Terdakwa dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan dalam putusan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud JPU dalam surat tuntutan (terlampir) secara tidak langsung telah dibenarkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, begitupun ketika Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan pertimbangan hukum dalam mengambil putusan sebagaimana dimaksud dalam amar putusannya menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang seharusnya merupakan peralihan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh JPU sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa masih jauh dari tuntutan Kami selaku Jaksa Penuntut Umum rasa keadilan dalam masyarakat , bahkan dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bima yang pluralism sehingga berdampak pada kurang atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri ;

- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap beberapa bagian dari rumah orang tua AKP Arifudin tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi Siti Nur Bice dan AKP Arifudin di RT.01 RW.01 Desa Naru Barat Kecamatan Sape, Kabupaten Bima menimbulkan kerugian materiil terhadap yang bersangkutan dan selain itu juga Terdakwa tidak hanya melakukan pengrusakan terhadap rumah orang tua sdr AKP Arifudin melainkan melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil dinas Polsek Sape dan aca ruangan SPKAT Polsek Sape yang adalah merupakan fasilitas milik negara yang mana dapat menimbulkan kerugian pula bagi negara ,

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR



sehingga hal tersebut menjadi alasan pemberat terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram :

- 1 Menerima permohonan banding tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa Syamsudin bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 406 (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - I 3 buah batu kali berbentuk bulat lonjong..
 - II 1 buah potongan batu bata.
 - III 2 buah pencabutan kaca bening.
 - IV potongan dan pecahan kaca mobil.
 - V plastic transparan yaitu pelapis kaca mobil.
 - VI 1 buah potongan papan pintu dan 3 buah potongan kayu papan dinding rumah.
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500 ;.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Pebruari 2018, No. 358/Pid.B/2017/PNRbi., serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa pidana bersyarat menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa , sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya ;



Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap asset Lembaga Kepolisian dalam hal ini ruangan SPKT dan mobil KAPOLSEK SAPE telah merendahkan martabat Polsek Sape tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik terhadap korban maupun Polsek Sape ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas amar putusan ini adalah sudah dipandang cukup dan adil sehingga dapat memenuhi pada keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 358/Pid.B/2017/PN.Rbi harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 241 KUHP dan peraturan Perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 28 Pebruari 2018, Nomor 358/Pid.B/2017/PN.Rbi, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .6 (enam) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2108, oleh kami M. LEGOWO,, SH.,. sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI SISWOYO, S.H., M.H. dan I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 23 Maret 2018 Nomor26/PID. /2018/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari Senin , tanggal 7 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan I NYOMAN MURDANA Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota ,
Ttd

Hakim,
Ttd

HADI SISWOYO, SH.MH
Ttd

M. LEGOWO, SH.

I DEWA MADE ALIT DARMA. SH

Panitera Pengganti

Ttd

I NYOMAN MURDANA

Untuk salinan resmi:

Mataram, MEI 2018

Wakil Panitera

H. AKIS, SH

NIP 1919560712 198603 1 004

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 26/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9